**Nama : Karlina Kusuma Ningrum**

**NIM : 190103110**

**Kelas : TI19A3**

Identitas Nasional Indonesia :

1. **Bahasa Negara Indonesia**

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang. Sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bahasa tersebut telah dipergunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Sehingga secara sadar para pemuda yang bergabung dalam perkumpulan itu mengkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Ketentuan bahasa Indonesia telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai pasal 25-45.

1. **Bendera Negara, yaitu Sang Merah Putih**

Warna merah berarti berani sedangkan warna putih berarti si. Merah melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia, keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia. Bendera sang Merah Putih dikibarkan ketika Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Bendera Merah Putih dijahit oleh ibu Fatmawati yang merupakan istri presiden Ir. Soekarno.

1. **Lagu Kebangsaan**

Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman . Pada tanggal 28 Oktober 1928 lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Lagu Indonesia Raya yang memiliki ejaan lama sebagai berikut.

*Indonesia Tanah Airkoe Tanah Toempah Darahkoe*

*Di sanalah Akoe Berdiri Djadi Pandoe Iboekoe*

*Indonesia Kebangsaankoe Bangsa Dan Tanah Airkoe*

*Marilah Kita Berseroe Indonesia Bersatoe*

*Hidoeplah Tanahkoe Hidoeplah Negrikoe*

*Bangsakoe Ra'jatkoe Sem'wanja*

*Bangoenlah Djiwanja Bangoenlah Badannja*

*Oentoek Indonesia Raja*

*(Reff Diulang 2 kali, red)*

*Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe*

*Jang Koetjinta*

*Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia*

*Raja*

1. **Lambang Negara**
2. Lambang Negara Garuda Pancasila

Pada tanggal 13 juli 1945 dalam rapat Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Salah seorang anggota Panitia bernama Prada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan sekretaris umum Muhammad Yamin.

Warna dan jumlah helai bulu

* Warna:

1. Seluruh burung Garuda, Bintang, Kapas, Padi dan Rantai (Kuning Emas)
2. Ruangan Perisai di tengah tengah (Merah Putih)

* Kiri atas dan kanan bawah (Merah)
* Kanan atas dan kiri bawah (Putih)

1. Dasar Bintang yang berbentuk Perisai (Hitam)
2. Kepala Banteng (Hitam)
3. Pohon Beringin (Hijau)
4. Pita (Putih)
5. Huruf (Hitam)

* Jumlah Helai Bulu:

1. Pada tiap sayap (17 helai)
2. Pada ekor (8 helai)
3. Kecil dibawah perisai (10 helai)
4. Kecil dileher (45 helai)
5. Arti dan Makna Lambang Negara

Menurut Kansil dan Chistine dalam Maulana Arafat Lubis, menyatakan bahwa arti dan makna simbolik dari lambang negara ialah Garuda yang merupakan burung yang dinamakan juga “Sang Raja Wali”, seperti yang disebutkan dalam cerita Ramayana dan Bharatayuda.

* Burung tersebut merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan.
* Sayap yang masing-masing terdiri dari 17 helai, berarti tanggal 17. Ekor burung yang terdiri dari 8 helai, berarti bulan ke-8 atau bulan Agustus.
* Jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai, berarti tahun1945.

1. **Semboyan Negara**

Bhineka tunggal Ika merupakan semboyan dari negara Indonesia. Pita yang dicengkeram oleh kedua kaki burung Garuda terdapat semobayan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi “BHINEKA TUNGGAL IKA”, yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu juga”.

1. **Dasar Falsafah**

Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa indonesia tak ada yang mampu menandinginya dan bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, karena apapun perubahan zaman yang terjadi, kita tetap akan berpegang teguh kepada 5 sila ini. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh pancasila. Dalam makna pancasila disebutkan bahwa seluruh komponen dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara mesti mengamalkan amanat dari nilai yang terkandung dalam pancasila itu sendiri mulai bagaimana cara hidup dalam kontek individu sampai kelompok baik itu dalam hal pemerintah atau non pemerintah sesuai dengan tujuan dibentuknya pancasila oleh pendiri bangsa. Pengamalan nilai pancasila adalah kewajiban seluruh rakyat indonesia tak terkecuali para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan utama nasib bangsa dimasa yang akan datang. Artinya pengamalan nilai-nilai pancasila dikalangan generasi muda harus lebih mendalam sesuai dengan harapan bangsa kepada para generasi muda itu sendiri.

1. **Dasar Hukum**

Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau convensi. Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentkan mekanisme kerja badan-badan tersebut seperti ekslusif, yudikatif dan legislatif. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarkat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat normat-norma atau aturan-aturan yang harus diataati dan dilaksanakan.

1. **Bentuk Negara**

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sistem pemerintahannya presidensial, serta bentuk pemerintahan demokrasi. Melansir dari Laman Resmi Republik Indonesia, negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia adalah berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang disandingkan sistem pemerintahan, membuat kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dipimpin oleh presiden. Bentuk pemerintahannya demokrasi dengan landasan UUD 1945 dan Pancasila.

1. **Konsepsi Wawasan Nusantara**

Konsep Wawasan Nusantara adalah merupakan konsep berupa cara pandang juga sikap dari bangsa Indonesia mengenai dirinya juga bentuk geografisnya dengan berdasarkan pada dasar negara yakni Pancasila juga UUD 1945. Pada penerapannya, konsep ini mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam semangat bhinneka tunggal ika untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.

1. **Kebudayaan Daerah**

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1340 suku bangsa, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa, jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7241 karya budaya dan jumlah ras di Indonesia ada 4 yaitu Papua Melanozoid, Negroid, weddoid, dan Melayu Mongoloid. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa, mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional.

**Menurut analisis saya :**

Sebagai bangsa yang telah merdeka selama lebih dari setengah abad, Negara Indonesia telah mengalami dinamika ketatanegaraan dan rasionalitas mengenai dasar dan bentuk Negara yang cukup panjang. Dari pra-Kemerdekaan (menjelang Tahun 1945), sebagai titik kulminasi dari gerakan politik dalam periode ini adalah pertarungan kelompok politik dalam penentuan dasar dan bentuk Negara. Pada era reformasi yang bergulir pada tahun 1998 wacana dasar dan bentuk Negara tetap menjadi bahan perdebatan. Ketidakpuasan atas bentuk Negara kesatuan republik Indonesia, tidak hanya menjadi bahan perdebatan di dalam Parlemen, dan kalangan akademisi bahkan dalam masyarakat secara umum, tetapi telah mengkristal menjadi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa dan gerakan separatis dibeberapa daerah - daerah tertentu, khususnya Aceh dan Papua. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi masalah yang krusial dalam agenda perubahan (amandemen) Konstitusi atau amandemen Undang - Undang Dasar Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum Tahun 1999. Ditengah maraknya terdengar tuntutan perubahan bentuk Negara , Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuat suatu keputusan yang amat penting dan berharga dengan tetap mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tetap, rasional, dan bersifat final.